



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII
PALU

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII
NOMOR : SK.038 /BPHL.XII/SBTU/03/2023

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
PADA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU**

KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, maka perlu dibentuk Tim yang mampu mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkup satuan kerja;
 - b. bahwa mewujudkan hal tersebut, perlu memilih dan menunjuk personil yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan, untuk berperan aktif dalam Tim Percepatan Reformasi Birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Satker Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu;
 - c. bahwa dinamika perkembangan internal organisasi harus berdampingan dengan Tim Pelaksana Reformasi yang makin berkualitas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Green Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Menteri LHK Nomor Insp.1/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup KLHK;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PADA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU
- PERTAMA : Memperbaharui susunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu dibebankan pada Anggaran DIPA BPHL Wilayah XII Palu pada tahun berjalan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 03 Maret 2023

KEPALA BALAI,

ELBAKTI
NIP. 19740504 199301 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal KLHK.
4. Pejabat Eselon IV lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.
5. Pembuat Daftar Gaji Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII
 Nomor : SK.038/BPHL.XII/SBTU/03/2023
 Tanggal : 03 Maret 2023

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PADA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU**

I. SUSUNAN TIM :

Penanggungjawab/Pengarah	:	Kepala BPHL Wilayah XII
Ketua	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Wakil Ketua	:	1. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2. Kepala Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Koordinator Kelompok Kerja	:	Burhanuddin, S.Hut

KELOMPOK KERJA

No	Nama Pokja dan Uraian Tugas	Anggota	
1.	Manajemen Perubahan Tugas : a. Menyiapkan dokumen rencana kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, melalui Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. b. Menetapkan Agen Perubahan.	Koordinator Anggota	: Cornelia Herna Parerung, S.Hut., M.P. Ichsan, S.Hut. Purwanto, S.Hut. Putri Magfirah, A.Md.Hut. Taufik Hidayat Faiq Syaefudin
2	Penataan Tata Laksana Tugas : a. Menyiapkan SOP b. Menyiapkan E-Office c. Menyiapkan dokumen keterbukaan informasi publik	Koordinator Anggota	: Asri Suryatman, S.Kom Juan Dionisius Agusno Danezra K. Sereng
3.	Penataan Manajemen Sumber SDM Tugas : a. Menyiapkan dokumen perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan b. Menyiapkan dokumen pengembangan pegawai c. Menyiapkan dokumen penetapan kinerja individu d. Menyiapkan dokumen penegakan disiplin dan kode etik e. Menyiapkan pengembangan sistem informasi kepegawaian	Koordinator Anggota	: Afrianti, S.Kom. Ilsye Janed Amalia, S.Hut. Winda Santika, A.Md.A.B Ferdi Ferdiansyah Muh.Mufti Adrian
4.	Penguatan Pengawasan Tugas : Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan : Pengendalian Gratifikasi SPIP, Pengaduan masyarakat WBS, dan Penanganan benturan kepentingan.	Koordinator Anggota	: Haryono, S.Hut., M.Si Meriam Septiani, S.E Jonly Jemmy Kumesan Izrah
5.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tugas : a. Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja b. Memastikan keterlibatan Pimpinan dalam seluruh proses anggaran	Koordinator Anggota	: Afriani, SH. Orpa, S.Hut Albertus Sonda Musri Tade Adnin Aulia, S.Si Safriansyah

6.	Penguatan Kwalitas Pelayanan Publik Tugas : a. Menyiapkan standar pelayanan b. Menyiapkan budaya pelayanan prima c. Melakukan penilaian pemuasan pelayanan.	Koordinator Anggota	:	Yongker Pelupessy, S.Sos Himawan Suko Raharjo, A.Md. P Firdaus Asna Rahim Labo Sabri, S.KM
----	---	---------------------	---	--

II. TUGAS SELURUH TIM :

1. Melakukan koordinasi internal secara intensif untuk kelancaran pelaksanaan tugas percepatan Reformasi Birokrasi
2. Menyiapkan dokumen dan data pendukung lain yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. Memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Melakukan internalisasi hasil kegiatan kepada seluruh pegawai BPHL Wilayah XII Palu.
5. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada BPHL Wilayah XII Palu

III. WEWENANG TIM

1. Melakukan koordinasi dengan unit terkait
2. Mengusulkan program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3. Mengajukan anggaran penunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi

KEPALA BALAI,

EMLIAKTI

NIP. 19740504 199301 1 001